

**PEMERINTAH KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR  
DINAS KESEHATAN**



**NERACA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN  
PERUBAHAN EKUITAS DAN CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

**PERIODE 31 DESEMBER 2020**

**POLEWALI, FEBRUARI 2021**

# NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Per 31 December 2020 dan 2019

	2020	2019
<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
<b>Unit Organisasi</b> : 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
<b>URAIAN</b>		
<b>ASET</b>		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	1.279.035.291,00	1.215.029.002,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	1.030.190,00	1.834.780,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	1.042.328.750,00	1.990.890.000,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	7.751.068.897,58	5.721.153.611,00
JUMLAH ASET LANCAR	10.073.463.128,58	8.928.907.393,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Dana Bergulir diragukan Tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	11.878.203.361,00	11.704.724.061,00
Peralatan dan Mesin	83.756.600.054,36	61.495.042.264,36
Gedung dan Bangunan	144.502.972.256,53	132.250.828.157,53
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.511.934.304,00	2.963.201.174,00
Aset Tetap Lainnya	40.400.000,00	5.750.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.198.917.484,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(73.461.010.288,88)	(62.099.330.074,29)
JUMLAH ASET TETAP	184.428.017.171,01	146.320.215.582,60
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	64.000.000,00	88.000.000,00
Aset Lain-lain	3.669.984.242,33	7.875.733.436,33
JUMLAH ASET LAINNYA	3.733.984.242,33	7.963.733.436,33
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>198.235.464.541,92</b>	<b>163.212.856.411,93</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	67.423.653,00	830.511.477,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	646.620.715,00	355.579.850,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	714.044.368,00	1.186.091.327,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan
<b>Unit Organisasi</b>	: 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
<b>URAIAN</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>714.044.368,00</b>	<b>1.186.091.327,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
EKUITAS		197.521.420.173,92	162.026.765.084,93
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>198.235.464.541,92</b>	<b>163.212.856.411,93</b>





<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1		Urusan Wajib Pelayanan	Dasar		
<b>Bidang Pemerintahan</b> : 1 . 02		Kesehatan			
<b>Unit Organisasi</b> : 1 . 02 . 01		DINAS KESEHATAN			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		(133.415.427.901,51)	(90.927.198.547,00)	(42.488.229.354,51)	46,73
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		(133.415.427.901,51)	(90.927.198.547,00)	(42.488.229.354,51)	46,73
<b>POS LUAR BIASA</b>					
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	(9.430.009.609,00)	0,00	(9.430.009.609,00)	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		9.430.009.609,00	0,00	9.430.009.609,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>		(123.985.418.292,51)	(90.927.198.547,00)	(33.058.219.745,51)	36,36
				POLEWALI, 1 Januari 2020	
				<b>Kepala Dinas Kesehatan</b>	
<b>H.M. SUAIB NAWAWI., SKM., M.Kes</b>					
				NIP. 196309271983111001	

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI  
DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1.02 <b>Unit Organisasi</b> : 1.02.01	Kesehatan DINAS KESEHATAN	
<b>URAIAN</b>		
EKUITAS AWAL	162.026.765.084,93	157.127.567.123,93
SURPLUS/DEFISIT-LO	(123.985.418.292,51)	(90.927.198.547,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	17.617.026.529,50	(394.593.414,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	141.863.046.852,00	96.220.989.922,00
EKUITAS AKHIR	197.521.420.173,92	162.026.765.084,93

POLEWALI, 1 Januari 2020

**Kepala Dinas Kesehatan**

H.M. SUAIB NAWAWI., SKM., M.Kes

NIP. 196309271983111001

## **A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **1.1 PENDAHULUAN**

#### **1.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun**

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, Pemerintah telah mengeluarkan paket Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mensyaratkan Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya 3 bulan sejak periode tahun anggaran berakhir.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka paling lambat tahun anggaran 2020 semua pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrua Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan dua regulasi sebagai dasar hukum dalam menerapkan akuntansi berbasis akrua. Regulasi daerah yang telah terbit yaitu (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali, yaitu dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan (2) Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan OPD, meliputi: pendapatan asli daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, Belanja Modal, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

Sesuai dengan ketentuan PP nomor 71 Tahun 2010, mulai Tahun Anggaran 2016 terdapat penambahan dua jenis laporan yang wajib disusun oleh OPD, yaitu (1) Laporan Operasional (LO), (2) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dengan demikian, terdapat lima komponen Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh OPD, yaitu :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

A. Maksud :

- 1) Sebagai bahan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020, terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan;
- 2) Sebagai bahan perbandingan realisasi penerimaan dan belanja dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan OPD Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2020.

B. Tujuan

- 1) Untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Untuk menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Untuk menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

**1.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota.
  - l. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Barang Milik Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  - aa. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019;
  - ee. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
  - ff. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

- dd. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- hh. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- ff. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.

### **1.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut.

#### **1.2 PENDAHULUAN**

- 1.2.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan
- 1.2.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.2.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

### **1.3 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 1.3.1 Ekonomi makro
- 1.3.2 Kebijakan keuangan
- 1.3.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

### **1.4 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 1.4.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 1.4.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

### **1.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 1.5.1 Entitas pelaporan keuangan daerah,
- 1.5.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
- 1.5.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
- 1.5.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPKD.

## **1.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

1.6.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca

1.6.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1.6.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

1.6.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

1.6.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

1.6.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

## **1.7 PENUTUP**

## 1.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 1.2.1 Ekonomi Makro

Rancangan kerangka ekonomi makro daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah kabupaten polewali mandar untuk tahun 2020. Salah satu Indikator yang digunakan untuk kondisi ekonomi makro suatu daerah adalah pertumbuhan ekonominya. Sedangkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satu indikator utama yang digunakan adalah data PDRB (Product Domestic Regional Bruto). Untuk Tahun 2020 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar lebih tinggi sebesar 7,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 7,31 persen. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran sektor administrasi sektor Jasa Pendidikan serta sektor informasi dan komunikasi.

Indikator ekonomi makro selanjutnya yang digunakan adalah tingkat kemiskinan suatu daerah. Sesuai dengan perpres nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019, Kabupaten polewali mandar termasuk kedalam daerah tertinggal, yaitu daerah yang wilayahnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dengan skala nasional. Sedangkan menurut BPS persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2015 adalah 17,84 % masih jauh dari rata-rata nasional yang hanya 11,2%.

Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, juga perlu mempertimbangkan prakiraan asumsi makro untuk APBN tahun Anggaran 2021.

Asumsi dasar yang digunakan antara lain :

#### 1. Pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,3%

Untuk tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih baik, dengan mempertimbangkan potensi dan berbagai resiko ekonomi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dalam negeri diataranya perbaikan kinerja ekonomi nasional yang didukung oleh membaiknya konsumsi rumah tangga dan laju inflasi yang relatif stabil. Komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur juga tetap mendorong kinerja pertumbuhan sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan.

#### 2. Inflasi sebesar 4,0%

Kondisi perekonomian global menjadi salah satu factor yang berpengaruh untuk tahun 2020. Harga komoditas energi seperti minyak mentah serta pergerakan nilai tukar dolar terhadap mata uang dunia termasuk rupiah juga perlu diperhatikan.

Untuk sisi domestik, beberapa faktor yang memacu inflasi adalah iklim tahun ajaran baru, pengaruh musim penendan hari besar keagamaan.

#### 3. Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar Rp.13.300,- per Dolar Amerika Serikat.

#### 4. Suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3%.

#### 5. Harga Minyak mentah Indonesia sebesar USD 45 Per barel

6. Lifting minyak Indonesia sebesar 780 ribu barel per hari
7. Lifting gas sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

### 1.2.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan anggaran pada tahun 2019 secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Penyesuaian kebijakan dan perubahan Perda sesuai perubahan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Anggaran tahun 2020 menitik beratkan pada peningkatan Pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- c. Pengelolaan keuangan daerah melalui penganggaran program dan kegiatan secara terukur dan proporsional sesuai prioritas dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
- d. Alokasi anggaran pada bidang-bidang pelayanan dasar kepada masyarakat diupayakan meningkat atau minimal sama dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya.

## 1.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 1.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun Anggaran 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- A. Realisasi Pendapatan Tahun 2020** sebesar Rp36.741.778.400,00 dibandingkan anggaran pendapatan sebesar Rp35.302.500.000,00 melebihi target yg dianggarkan sebesar Rp1.439.278.400,00 atau terealisasi sebesar 104,08%. Adapun perincian Realisasi pendapatan daerah ini berasal dari:
- 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.741.778.400,00 lebih dari target anggaran sebesar Rp35.302.500.000,00 atau terealisasi sebesar 104,08%. Adapun perincian realisasi PAD berasal dari:
    - a) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp7.561.619.000,00 dibandingkan anggaran sebelum besar Rp6.102.500.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp1.459.119.000,00 atau terealisasi sebesar 123,91%.
    - b) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp29.180.159.400,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp29.200.000.000,00 lebih dari anggaran sebesar Rp19.840.600,00 atau terealisasi sebesar 99,93%.
- B. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020** sebesar Rp178.540.818.963,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp188.796.972.832,68 lebih dari anggaran sebesar Rp10.256.153.869,68 atau terealisasi sebesar 94,57%. Adapun perincian realisasi belanja daerah ini berasal dari :

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp139.171.901.412,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp145.282.009.388,68 kurang dari anggaran sebesar Rp6.110.107.976,68 atau terealisasi sebesar 95,79% dengan perincian terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp47.206.857.644,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp47.331.332.934,68 kurang dari anggaran sebesar Rp124.475.290,00 atau 99,74%;
  - b. Belanja Barang dan jasa Terealisasi sebesar Rp91.965.043.768,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp97.950.676.454,00 kurang dari anggaran sebesar Rp5.985.632.686,00 atau 93,89%.
  
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp39.368.917.551,00 apabila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp43.514.963.444,00 kurang dari anggaran sebesar Rp4.146.045.893,00 atau terealisasi sebesar 90,47% dengan perincian terdiri dari :
  - a. Belanja Peralatan dan Mesin Teralisasi Rp14.196.106.293,00 dibandingkan anggaran Rp15.252.915.447,00 kurang dari anggaran Rp1.056.809.154,00 atau terealisasi sebesar 93,07%
  - b. Belanja Bangunan dan Gedung Teralisasi sebesar Rp25.172.811.258,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp28.262.047.997,00 kurang dari anggaran Rp3.089.236.739,00 atau teralisasi sebesar 89,07%
  - c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Terealisasi Rp0,00 dibandingkan anggaran Rp0,00 Kurang dari anggaran Rp0,00 atau teralisasi sebesar 0,00%
  - d. Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp0,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp0,00 kurang dari anggaran sebesar Rp0,00 atau teralisasi sebesar 0,00%.

#### **1.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

##### **1.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020, entitas pelaporan yang dalam hal ini .

OPD Dinas Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari :

1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **1.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Adapun dalam penyusunan LRA dilakukan berdasarkan basis kas, karena anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

#### **1.4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam Akuntansi.

## **A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA**

### **1. Definisi**

Pendapatan–LRA Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi.

### **2. Pengakuan**

Pendapatan – LRA diakui dalam periode anggaran berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

### **3. Pengukuran**

Pendapatan–LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan–LRA Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## **B. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA**

### **1. Definisi**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

## 2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran melalui PPK-OPD.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) yang telah ditetapkan.

Apabila pemerintah daerah telah memperoleh aset tetap dari pembangunan dan atau pembelian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga telah selesai dan pihak ketiga telah melakukan penyerahan yang didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan secara hukum disertai tagihan atas penyerahan aset tersebut, tetapi pemerintah daerah belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran, maka pada akhir tahun anggaran perolehan tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan utang pihak ketiga dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran sedangkan dalam neraca diakui dengan jumlah yang sama sebagai penambahan aset tetap, ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam aset tetap, dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek dan utang jangka pendek lainnya.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
  - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - 3) bertambah volume, dan/atau
  - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset

tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

### 3. Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai bruto perolehan.

## C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

### 1. Definisi

**Pendapatan–LO** adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

**Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

**Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

**Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional dan pos luar biasa.

**Untung/Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

### 2. Pengakuan

**Pendapatan asli daerah** diakui sebagai Pendapatan–LO dengan ketentuan :

- a. Pendapatan yang memerlukan penetapan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*), diakui sebagai pendapatan harus memenuhi kriteria:
  1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
  2. Telah diterbitkan surat penagihan.
- b. Pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*), diakui sebagai pendapatan ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait atau yang dipersamakan.
- c. Pendapatan yang tidak melalui penetapan tetapi langsung ditagih atau diterima diakui sebagai pendapatan apabila kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan/atau telah disetor ke Kas Daerah.
- d. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan dokumen eksekusi yang sah.
- e. Pendapatan perikatan diakui pada saat timbul hak tagih Pemerintah Daerah. Hak tagih Pemerintah Daerah timbul apabila memenuhi kriteria

:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) Telah terjadi transaksi yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah;
- 3) Jumlah hak tagih Pemerintah Daerah dapat diukur;
- 4) Telah diterbitkan surat penagihan.

**Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak** dihitung berdasarkan nilai definitif yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Apabila terdapat perbedaan antara kas yang diterima dengan alokasi definitif :

- 1) Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurut peraturan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang ditandai dengan terbitnya Peraturan ketetapan kurang salur, maka jumlah kurang salur tersebut dicatat Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Laporan Operasional dan piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak di Neraca,
- 2) Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurut peraturan telah ditetapkan, tetapi jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran lebih besar dari alokasi definitif ditandai dengan terbitnya peraturan lebih salur, maka jumlah kelebihan.
- 3) Penerimaan dana tersebut dicatat Pemerintah Daerah mengurangi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Laporan Operasional dan mengakui kewajiban kepada pemerintah pusat di Neraca.

**Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Jika terjadi perbedaan antara ketetapan dalam Peraturan Presiden dengan realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima maka :

- a. Apabila jumlah yang ditetapkan lebih besar daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan peraturan terkait ketetapan kurang salur maka selisih tersebut dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional dan hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca;
- b. Apabila jumlah yang ditetapkan lebih kecil dari pada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan terbitnya peraturan terkait ketetapan lebih salur maka selisih tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan tetapi diakui sebagai kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

**Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah

diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Khusus telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan peraturan (misalnya Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi definitif Dana Alokasi Khusus). Apabila jumlah Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan peraturan penetapan alokasi dan semua persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut telah dipenuhi tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran dan peraturan terkait kurang salur Dana Alokasi Khusus telah terbit. Jumlah yang belum diterima diakui sebagai Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada Laporan Operasional dan dicatat Piutang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca sebesar jumlah klaim atau kurang salur yang ditetapkan dalam peraturan yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

**Pendapatan transfer lainnya** diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Apabila terdapat perbedaan antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan maka :

- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan dan telah terbit peraturan yang menyatakan kurang salur, maka pendapatan dicatat di Laporan Operasional dan piutang di Neraca sebesar kurang salur.
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka pendapatan dicatat pada saat persyaratan sudah dipenuhi dan jumlah definitifnya telah ditetapkan berdasarkan peraturan oleh Pemerintah Pusat.

**Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan nilai definitifnya dengan Peraturan atau Surat Keputusan Gubernur. Namun pendapatan Bagi Hasil dari provinsi dicatat berdasarkan jumlah dana yang ditransfer ke Rekening Umum Kas Daerah. Menjelang berakhirnya tahun anggaran, nilai definitif Bagi Hasil Provinsi yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.

Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional dan hak untuk menagih (piutang) di Neraca bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sebaliknya apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi jumlah dana Bagi Hasil Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah lebih besar dari alokasi definitif, maka kelebihan tersebut dicatat sebagai hutang atau kewajiban di Neraca.

**Pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah** yang lain dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/ bagian Pemerintah Daerah penerima. Pendapatan dicatat apabila kas telah diterima di rekening kas umum daerah. Jika jumlah/nilai definitif menurut Peraturan atau Surat Keputusan Kepala Daerah telah

ditetapkan, berbeda dengan jumlah kas yang telah diterima. Jumlah yang belum diterima tetap diakui sebagai pendapatan dan menimbulkan piutang atau hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima, sebaliknya kelebihan pembayaran kepada Pemerintah Daerah penerima dicatat sebagai kewajiban atau hutang di Neraca.

**Sesuai dengan arah transfer**, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak / belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

**Pendapatan yang berkaitan dengan TP/TGR** diakui setelah didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pendapatan baru dapat diakui setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

### 3. Pengukuran

**Pengukuran pendapatan pajak dan retribusi daerah** adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan atau surat tagihan yang telah diterbitkan baik nilai yang telah dilunasi maupun nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap pendapatan yang memerlukan penetapan;
- b. Disajikan sebesar nilai yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah baik yang telah setor ke Kas Daerah maupun yang belum sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap jenis pendapatan pajak dan retribusi daerah yang tidak melalui penetapan.

**Pengukuran pendapatan yang berasal dari perikatan**, adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan yang Terkait Pemberian pinjaman.

Pendapatan dari pemberian pinjaman seperti pendapatan bunga, pendapatan denda, pendapatan dari commitment fee, dan pendapatan lainnya diakui apabila dipersyaratkan dalam perjanjian. Pendapatan tersebut diakui dan disajikan senilai hak tagih yang timbul pada periode pelaporan.

- b. Penjualan

Pendapatan dari transaksi penjualan disajikan dan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah selama periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan penjualan, maka penjualan harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c. Kemitraan

Pendapatan yang timbul dari kemitraan disajikan dan diakui senilai hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul sesuai ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Penyewaan fasilitas/jasa

Pendapatan dari penyewaan fasilitas/jasa disajikan dan diakui berdasarkan hak tagih atas fasilitas atau jasa yang telah disewakan oleh Pemerintah Daerah selama periode pelaporan.

**Pengukuran pendapatan transfer** adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil diakui dan disajikan sebesar nilai dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah ditambah nilai yang belum diterima (kurang salur) atau dikurangi dengan kelebihan penerimaan (lebih salur) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Pendapatan Dana Alokasi Umum diakui dan disajikan oleh Pemerintah Daerah sebesar nilai dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah ditambah nilai yang belum diterima (kurang salur) atau dikurangi dengan kelebihan penerimaan (lebih salur) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Pendapatan Dana Alokasi Khusus, diakui dan disajikan sebesar nilai dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah ditambah nilai yang belum diterima (kurang salur) sebesar klaim yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya dengan peraturan atau dikurangi dengan kelebihan penerimaan (lebih salur) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

**Pengukuran pendapatan TP/TGR** sebagai berikut:

- a. Disajikan dan diakui senilai bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b. Disajikan dan diakui senilai bukti sesuai Keputusan Bupati jika penyelesaian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dilakukan dengan proses penuntutan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Disajikan dan diakui senilai bukti sesuai Keputusan BPK-RI jika penyelesaian Kerugian Daerah kepada bendahara dilakukan dengan proses penuntutan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan BPK-RI; dan

d. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengukuran pendapatan disajikan dan diakui senilai surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang selama periode pelaporan.

**Pengukuran penerimaan pembayaran untuk beberapa periode** disajikan dan diakui sebagai pendapat-LO sebesar yang menjadi hak untuk periode tahun berjalan, sedangkan hak untuk periode berikutnya disajikan dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. Demikian pula halnya dengan penjualan barang atau jasa disajikan dan diakui sebesar harga jual barang atau jasa yang telah diserahkan kepada pihak ketiga pada akhir periode, penerimaan dari penjualan oleh Pemerintah Daerah yang belum diserahkan barang atau jasanya disajikan dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan diterima dimuka pada akhir periode pelaporan dicatat sebesar jumlah penerimaan yang menjadi hak untuk periode periode berikutnya dan atau sebesar nilai barang atau jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah tetapi telah diterima pembayarannya.

**Akuntansi pendapatan-LO** dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya (sebelum laporan keuangan diterbitkan) dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut (setelah laporan keuangan diterbitkan).

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Terhadap pendapatan dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku

pada saat transaksi terjadi. Selisih kurs yang terjadi pada saat transaksi dan penerimaan pembayaran diakui sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

## **D. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN**

### **1. Defenisi**

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

**Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **2. Pengakuan**

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset;
- c. terjadinya penyerahan aset akibat penjualan;
- d. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban pegawai dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayarkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau uang lembur dan/atau honorarium dan/atau upah kepada pegawai yang tidak digunakan untuk pengadaan aset tetap dan atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Beban untuk melaksanakan pemeliharaan aset tetap dan atau aset lainnya diakui apabila biaya untuk melakukan pemeliharaan aset tersebut tidak dikapitalisasi pada aset tetap dan atau aset lainnya (menambah harga perolehan aset tetap dan atau aset lainnya). Biaya pemeliharaan dikapitalisasi apabila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipelihara :
  - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - 3) bertambah volume, dan/atau
  - 4) bertambah kapasitas produksi.

- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Biaya perjalanan dinas yang diakui sebagai beban perjalanan dinas adalah biaya perjalanan dinas yang tidak ditujukan untuk pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya. Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Bunga pinjaman yang diakui sebagai beban bunga adalah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk bunga terhadap pinjaman untuk membiayai pembangunan konstruksi selama masa konstruksi.

Bunga pinjaman untuk pembangunan konstruksi selama masa konstruksi diakui sebagai penambahan aset tetap dan / atau aset lainnya. Bunga terhadap pinjaman untuk pembangunan konstruksi setelah masa konstruksi selesai diakui sebagai beban bunga atau tidak menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Beban subsidi diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan subsidi sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima subsidi.

Subsidi dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban subsidi sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Beban hibah diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila :

- a. Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan hibah sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau;
- b. Pembayaran hibah dilaksanakan jika dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan tentang hibah tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran hibah.

Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban hibah sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Beban bantuan sosial diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila :

- a. Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan bantuan sosial sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima bantuan sosial dan/atau;
- b. Pembayaran bantuan sosial dilaksanakan, jika tidak terdapat

perjanjian atau jika dalam perjanjian/ peraturan perundang-undangan tentang bantuan sosial tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran bantuan sosial.

Bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban bantuan sosial sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan alat untuk menyesuaikan nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga piutang menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan.

Metode penyusutan /amortisasi yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Penyusutan /amortisasi per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap dan aset tidak berwujud untuk setiap periode pemakaian aset tetap dan aset tidak berwujud. Periode perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud adalah setiap bulan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan transfer sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- b. Pembayaran transfer dilaksanakan jika dalam peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran transfer.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

**Pengukuran** Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama

dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

## **E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

### **1. Definisi**

**Aset** adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset lancar, investasi Jangka panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya.

#### **a. Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjual belikan.

**Kas** adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas yang diterima oleh sebagai akibat dari kegiatannya dalam menghimpun pendapatan daerah harus disetor secara bruto ke kas daerah pada hari yang sama atau paling lambat hari berikutnya.

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek

adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**Piutang** adalah hak suatu entitas untuk menerima pembayaran di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi di masa lalu dan/atau masa kini dan/atau akibat peraturan perundang-undangan.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai piutang yang dapat ditagih setelah perkiraan piutang dikurangi perkiraan penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah :

- 1) Tunggakan pungutan pendapatan daerah. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah adalah :
  - Piutang Pajak
  - Piutang Retribusi Daerah
  - Piutang Pendapatan Daerah Lainnya.
  
- 2) Perikatan. Piutang perikatan timbul karena :
  - Pemberian Pinjaman
    - Jual Beli
    - Kemitraan
  - Pemberian Fasilitas/Jasa
  - Transaksi Dibayar Dimuka
  
- 3) Transfer antar pemerintahan. Piutang transfer antar pemerintah terdiri dari :
  - Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam
    - Piutang Dana Alokasi Umum
    - Piutang Dana Alokasi Khusus
    - Piutang transfer lainnya
  - Piutang Bagi Hasil dari Provinsi
  - Piutang Transfer antar Daerah
  - Piutang Kelebihan Transfer
  
- 4) Kerugian daerah. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai

negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Suatu piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar jika diharapkan tertagih dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang yang disajikan pada aset lainnya.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan piutang jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) kreditur bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) piutang tersebut atas dasar perjanjian jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset berwujud :

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah;
- 2) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang-barang yang disimpan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

**b. Aset Nonlancar** mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen terdiri dari:

- a. Investasi dalam Surat Utang Negara;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan
- c. Investasi nonpermanen lainnya

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi permanen terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan perusahaan daerah, lembaga keuangan, badan hukum milik daerah, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik daerah.
- b. Investasi permanen lainnya.

**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin;
3. Gedung dan bangunan;
4. Jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Aset tetap lainnya; dan
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

**Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

**Aset nonlancar** lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

**Aset tidak berwujud** adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi, tidak mempunyai wujud fisik, dikendalikan oleh Pemerintah Daerah serta mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan yang dimiliki untuk digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Daerah, dipertukarkan dengan aset lain, dan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tidak Berwujud meliputi:

1. Piranti lunak (software) komputer;
2. Lisensi dan francshise;
3. Hak paten, hak cipta (copyright), dan hak lainnya; dan
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
5. Aset Tidak Berwujud dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya .
6. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

## **2. Pengakuan**

Asset diakui pada diakui pada saat :

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus memenuhi kriteria:

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- c. Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan-LRA pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan-LO pada saat bunga atau bagi hasil telah jatuh tempo walaupun kas belum diterima.
- d. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional . Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran pembiayaan-dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dana bergulir di Neraca.
- e. Pendapatan dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (*threshold capitalization*).

Nilai satuan minimum kapitalisasi (*threshold capitalization*) sebagaimana disebutkan dalam paragraf di atas didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya.

Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:

- a. Telah memenuhi definisi dari Aset Tidak Berwujud;
- b. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- c. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai Aset Tidak Berwujud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:

c. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.

d. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan /lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.

*Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*;
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

### 3. Pengukuran

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

(disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari tagihan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan antara surat penetapan dan bukti pelunasan pajak/retribusi daerah)

- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
- 4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan yang ditandai dengan

diterbitkannya suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan-peraturan mengenai kurang salur dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Terhadap piutang dalam valuta asing disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan penggolongan piutang berdasarkan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

- 1) Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- 2) Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10%;
- 3) Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50%;  
dan
- 4) Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%.

Kualitas untuk tiap jenis piutang ditentukan berdasarkan jenis piutang berikut ini :

1) Piutang Pajak Daerah

- a) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
- b) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
- c) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
- d) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau kurang dari 5 (lima) tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
  - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;

- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.

## 2) Piutang Retribusi Daerah

- a) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) bulan;
- b) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- c) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- d) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau kurang dari 12 (dua belas) bulan apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
  - Wajib retribusi tidak diketahui keberadaannya;
  - Wajib retribusi bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
  - Wajib retribusi mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharaan.

## 3) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan;
- c) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas diragukan apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan; dan.
- d) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas macet apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga diterbitkan dan/atau memenuhi salah satu syarat berikut ini :
  - Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
  - Debitur tidak diketahui keberadaannya;

- Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Debitur mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak dapat mencari nafkah.

Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- 1) Metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out/ FIFO*) untuk persediaan yang sering diadakan seperti kertas atau persediaan yang jarang diadakan namun memiliki nilai minimal Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
  - 2) Harga pembelian terakhir apabila persediaan jarang diadakan dan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.

Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan kualitas dana bergulir. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut

:

- 1) Dana bergulir dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- 2) Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar

10%;

3) Dana bergulir dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50%;  
dan

4) Dana bergulir dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%.

Pengelompokan kualitas dana bergulir ditentukan berikut ini:

1) Dana bergulir dengan kualitas lancar apabila umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;

2) Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar apabila umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;

3) Dana bergulir dengan kualitas diragukan apabila umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;  
dan

4) Dana bergulir dengan kualitas macet apabila umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau kurang dari 5 (lima) tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :

- Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;
- Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.

f. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

g. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan /penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

h. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

---

Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.

Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap.

Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat.

Taksiran masa manfaat aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Bukan Bangunan.

- a) Kelompok 1 :Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 5 tahun
- b) Kelompok 2 :Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 dan tidak lebih dari 10 tahun
- c) Kelompok 3 :Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 dan tidak lebih dari 15 tahun
- d) Kelompok 4 :Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 15 tahun.

2) Bangunan

- a) Bangunan Permanen : Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat 50 tahun.
- b) Bangunan semi permanen : Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat 20 tahun.

3) Jalan

- a) Jalan Beton mempunyai nilai manfaat 10 tahun
- b) Jalan Aspal mempunyai nilai manfaat 5 tahun

4) Jembatan

- a) Jembatan Beton Bertulang

- Jembatan Besar (Diatas 25 Meter) Mempunyai nilai manfaat 50 Tahun
  - Jembatan Sedang (5-25 Meter) mempunyai nilai manfaat 20 Tahun
  - Jembatan Kecil (3-5 Meter) mempunyai nilai manfaat 10 Tahun.
- b) Jembatan Kayu dan Gantung Mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
- c) *Plat Duicker* mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
- d) Gorong – gorong mempunyai nilai manfaat 5 Tahun
- 5) Jaringan Irigasi
- a) Bendung mempunyai nilai manfaat 50 Tahun
- b) Saluran Primer dan Sekunder mempunyai nilai manfaat 20 Tahun
- c) Saluran Tersier mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
- d) Saluran Drainase mempunyai nilai manfaat 20 tahun
- e) Jaringan Air bersih mempunyai nilai manfaat 20 Tahun
- f) Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan Tebing mempunyai nilai manfaat 5 Tahun.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Masa manfaat}}$$

Untuk Aset Tetap tak berwujud yang masa manfaatnya sulit diestimasi, Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan perhitungan

masa manfaat amortisasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau tarif penyusutan perbulan dari nilai yang dapat disusutkan 1/60 atau 1,667%. Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{60 \text{ Bulan}}$$

Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih Aset Tidak Berwujud pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
  - a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
  - b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat

Jumlah amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas Aset Tidak Berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonominya.

Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.

## **F. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN**

### **1. Definisi.**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **2. Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

### **3. Pengukuran.**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

## **G. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## **H. LAPORAN KONSOLIDASI**

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

### **1.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPKD**

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

- 1) Untuk menentukan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan, telah dilakukan penyisihan terhadap piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut dilakukan dengan berdasar pada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Penyisihan Piutang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 166 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih Kabupaten Polewali Mandar. Piutang yang telah disisihkan yaitu :

- 1) Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - 2) Tagihan Penjualan Angsuran;
  - 3) Piutang LKM Amanah dan Perusda
- 2) Untuk menentukan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) telah dilakukan penyisihan dana bergulir. Penyisihan Dana Bergulir dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 166 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kabupaten Polewali Mandar.
  - 3) Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode FIFO (*First In First Out*);
  - 4) Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dibagi secara proporsional ke dalam masing-masing aset.
  - 5) Penyusunan Laporan keuangan dilakukan dengan konsolidasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

## 1.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan ketentuan PP nomor 71 Tahun 2010, mulai Tahun Anggaran 2015 terdapat penambahan dua jenis laporan yang wajib disusun oleh OPD yaitu (1) Laporan Operasional (LO), dan (2) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dengan demikian jika pada PP nomor 24 Tahun 2005 OPD hanya wajib menyusun Tiga komponen laporan keuangan, maka pada ketentuan PP nomor 71 Tahun 2010 terdapat Lima komponen laporan keuangan yang wajib disusun oleh OPD, yaitu :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

### 1.5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING NERACA

Neraca adalah Laporan Keuangan yang menginformasikan / menggambarkan harta kekayaan, kewajiban dan pembiayaan dalam bentuk ekuitas dana suatu instansi dalam satu periode/tahun anggaran.

TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
<b>1. 198.235.464.541,92</b>	<b>163.212.856.411,93</b>

Jumlah aset OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 sebesar Rp198.235.464.541,92 Dan tahun 2019 sebesar Rp163.212.856.411,93 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1  
Rincian Aset per 31 Desember 2020 dan 2019  
(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2020	Ref	31 Desember 2019
1	Aset Lancar	10.073.463.128,58	5.5.1.1.A	8.928.907.393,00
2	Aset Tetap	184.428.017.171,01	5.5.1.1.B	146.320.215.582,60
3	Aset Lainnya	3.733.984.242,23	5.5.1.1.C	7.963.733.436,33
	Jumlah	198.235.464.541,92		163.212.856.411,93

TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
<b>10.073.463.128,58</b>	<b>8.928.907.393,00</b>

Jumlah aset lancar yang terhimpun pada tahun 2020 sebesar Rp10.073.463.128,58 dan tahun 2019 sebesar Rp8.928.907.393,00 Aset lancar merupakan aset yang segera dapat dimiliki, direalisasikan, dipakai yang dapat

kembali dalam kurun waktu 12 bulan. Aset lancar yang tercatat meningkat sebesar Rp1.144.555.735,58 atau 112,82%

Peningkatan atau menurunnya aset lancar dipengaruhi dari komponen aset lancar yang meliputi, kas bendahara Pengeluaran, kas Lainnya. Kas di Bendahara Pengeluaran JKN, piutang pendapatan, persediaan. Aset lancar OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2  
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019  
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Lainnya	1.030.190,00	1.834.780,00
Kas di Bendahara Pengeluaran JKN	0,00	
Piutang Pendapatan	1.042.328.750,00	1.990.890.000,00
Persediaan	7.751.068.897,58	5.721.153.611,00
Jumlah	10.073.463.128,58	8.928.907.393,00

a. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan OPD di Kabupaten Polewali Mandar yang belum dipertanggungjawabkan atau disetor ke Kas Daerah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

b. Kas Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		1.834.780,00

Kas lainnya merupakan kas Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri kas lainnya.

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.030.190,00. Saldo kas lainnya tahun 2019 sebesar Rp1.834.780,00. Adapun rincian saldo kas Lainnya sebagai berikut :

Tabel 3  
Rekapitulasi Kas Lainnya Tahun 2020 dan 2019  
(dalam rupiah)

No	Kas Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Utang Pajak	0,00	0,00

Kas lainnya yang tercatat pada laporan OPD Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas Utang Pajak yang belum disetor 2020 terdapat di beberapa OPD senilai Rp.,00

Kas Lainnya (Utang Pajak) Tahun 2020 telah disetor ke kas Negara pada bulan Januari.

31.Desember 2020 (Rp)	31.Desember 2019 (Rp)
7.751.068.897,58	5.721.153.611,00

Saldo Persediaan Tahun 2020 diakui senilai Rp7.751.068.897,58 Perhitungan nilai persediaan dicatat dengan metode FIFO (First In First Out), persediaan dibagi atau dikelompokkan dari jenis dan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 4  
Persediaan Tahun 2020 dan 2019  
(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019
Persediaan Bahan Pakai Habis	9,451,800,00	11,246,800.00
Persediaan Bahan/Material	8,058,288,990,00	5,709,906,811.00
Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	8,067,740,790.00	5,721,153,611.00

1) Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Barang Pakai Habis Tahun 2019 Rp11,246,800.00 dan Tahun 2020 Rp9,451,800,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel. 5  
Persediaan Bahan Pakai Habis Tahun 2020 dan 2019  
(dalam rupiah)

Persediaan Barang Pakai Habis	2019	Penyesuaian		2020
		Unaudited	Beban	
Persediaan Alat Tulis				
Dinas Kesehatan	11,246,800.00			9,451,800,00
Jumlah	11,246,800.00			9,451,800,00

2) Persediaan Bahan/Material.

Persediaan Bahan/Material Tahun 2020 tercatat sebesar Rp8,058,288,990,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp5,687,927,961.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6  
 Persediaan Obat-obatan  
 Tahun 2020 dan 2019  
 (dalam rupiah)

Persediaan Bahan/Material	2019	Penyesuaian		2020
		Unaudited	Beban	
Persediaan Obat-Obatan				
Dinas Kesehatan	5,687,927,961.00			7.266.154.637,00
Jumlah	5,687,927,961.00			7.266.154.637,00

Tabel 7  
 Persediaan Alat Kesehatan Tahun 2020 dan 2019  
 (dalam rupiah)

Persediaan Bahan/Material	2019	Penyesuaian		2020
		Unaudited	Beban	
Persediaan Alat Kesehatan				
Dinas Kesehatan	21,978,850.00			792.134.353,00
Jumlah	21,978,850.00			792.134.353,00

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>B. ASET TETAP</b>	<b>257.889.027.459,90</b>	<b>208.419.545.656,90</b>

Nilai aset tetap sesuai dengan laporan keuangan *audited* tahun 2019 adalah Rp208.419.545.656,90.

Perhitungan nilai aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp257.889.027.459,90. atau terdapat penambahan nilai aset tetap pada tahun 2020 sebesar Rp94.678.790.110,00 Adapun rincian perhitungan adalah sebagai berikut :

• Saldo per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	208.419.545.656,90
• Penambahan di Tahun 2020	Rp.	94.678.790.110,00
• Pengurangan Tahun 2020	Rp.	( 45.209.308.307,00 )
		257.889.027.459,90
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019	Rp.	257.889.027.459,90

Aset tetap OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan Bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Mutasi nilai aset pada tahun 2020 ini dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 8  
Penambahan Pada Tahun 2020  
Aset Tetap

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal Tahun 2020	39.368.917.551,00
2	Nilai Retensi 2021	526.125.865,00
3	Hibah	937.550.000,00
4	Reklasifikasi dari Barang / Jasa	24.649.500,00
5	Mutasi Antar UPB/ SKPD	36.962.617.837,00
6	Bantuan Tak Terduga (BTT)	9.430.009.609,00
7	Aset Terhitung	21.900.000,00
8	Reklasifikasi Antar KIB ( ke KIB A )	0,00
9	Reklasifikasi Antar KIB ( ke KIB B )	0,00
10	Reklasifikasi Antar KIB ( ke KIB C )	19.313.910,00
11	Reklasifikasi Antar KIB ( ke KIB D )	560.583.130,00
12	Reklasifikasi Antar KIB ( ke KIB E )	34.650.000,00
13	Reklasifikasi Antar KIB ( ke KIB F )	6.792.472.708,00
14	Reklasifikasi Antar KIB ( ke Aset Lainnya )	0,00
15	Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
16	Kurang Catat	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>94.678.790.110,00</b>

Nilai retensi di beberapa OPD sebesar walaupun belum terealisasi secara keuangan, tetapi dijadikan penambahan nilai aset tetap, berdasarkan lampiran XIII Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten PolewaliMandar Sedangkan pengurangan nilai aset tetap, berdasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

Tabel 9  
Pengurangan Pada Tahun 2020  
Aset Tetap

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Retensi 2019	256.985.000,00
2	Mutasi Antar UPB / OPD	36.789.138.537,00
3	Penyerahan Hibah	0,00

4	Extracompatable	91.228.222,00
5	Reklasifikasi Antar KIB	7.407.019.748,00
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	454.507.750,00
7	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	210.429.050,00
	<b>TOTAL</b>	<b>45.209.308.307,00</b>

Rincian aset per golongan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 10  
Rincian Aset Tetap Per Golongan

JenisAset	Saldo per 31 Desember 2019	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan (Pengurangan)
Tanah	11.704.724.061,00	11.878.203.361,00	173.479.300,00
Peralatandan Mesin	61.495.042.264,36	83.280.630.054,37	34.994.241.740,00
Gedungdan Bangunan	132.250.828.157,5	144.502.972.256,53	37.493.818.881
Jalan, Irigasi dan Jembatan	2.963.201.174,00	3.511.934.304,00	956.560.760,00
Aset Tetap Lainnya	5.750.000,00	40.400.000,00	69.300.000,00
KDP	0,00	14.198.917.484,00	20.991.390.192,00
<b>Jumlah</b>	<b>208.419.545.656,89</b>	<b>257.889.027.459,90</b>	<b>94.678.790.110,00</b>

Adapun rincian aset tetap per golongan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020 ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
-------------------------	-------------------------

	(Rp)	(Rp)
<b>a. Tanah</b>	<b>11.878.203.361,00</b>	<b>11.704.724.061,00</b>

Nilai aset tanah yang dimiliki OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 senilai Rp11.704.724.061,00. Pada tahun 2020 ini terdapat penambahan nilai aset tanah sebesar Rp173.479.300,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp11.878.203.361,00. Rincian nilai aset tetap tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

• Saldo per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	11.704.724.061,00
• Penambahan di Tahun 2020	Rp.	173.479.300,00
• Pengurangan Tahun 2020	Rp.	( 0,00 )
Nilai Aset Tetap tanah per 31 Desember 2020	Rp.	<u>11.878.203.361,00</u>

Penambahan nilai aset tetap tanah di tahun 2020 sebesar Rp173.479.300,00 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 11  
Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2020	0,00
2	Hibah	0,00
3	Reklasifikasi dari Barang / Jasa	0,00
4	Mutasi Antar UPB/ SKPD	173.479.300,00
5	Reklasifikasi Antar KIB ( ke KIB A )	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>173.479.300,00</b>

Penjelasan :

1. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Mutasi Antar UPB/SKPD senilai Rp173.479.300,00 merupakan Penambahan perluasan tanah di Puskesmas Matangga yang diterima dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.

Tabel 12  
Pengurangan Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2020	0,00
2	Penyerahan Hibah	0,00
3	Reklasifikasi Antar KIB	0,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
5	Reklasifikasi ke Barang / jasa	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Pengurangan nilai aset tetap tanah ditahun 2020 sebesar Rp0,00

	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)
<b>b. Peralatan dan Mesin</b>	<b>83.756.600.054,37</b>	<b>61.495.042.264,37</b>

Saldo peralatan dan mesin yang tercatat sebagai saldo akhir tahun 2019 pada neraca adalah sebesar Rp61.495.042.264,37. Pada tahun 2020 ini terdapat penambahan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp34.994.241.740,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 mengalami penambahan menjadi Rp83.756.600.054,37

Rincian penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut :

• Saldo per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	61.495.042.264,37
• Penambahan di Tahun 2020	Rp.	34.994.241.740,00
• Pengurangan Tahun 2020	Rp.	(12.732.683.950,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020	Rp.	<u>83.756.600.054,37</u>

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin di tahun 2020 sebesar Rp34.994.241.740,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 13  
Penambahan Peralatan Mesin Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal Tahun 2020	14.196.106.293,00
2	Hibah	937.550.000,00
3	Reklasifikasi dari Barang / Jasa	24.649.500,00
4	Mutasi Antar UPB/ OPD	11.745.031.388,00
5	Bantuan Tak Terduga (BTT)	8.069.004.559,00
6	Aset Terutang	21.900.000,00
7	Reklasifikasi Antar KIB ( ke KIB B )	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>34.994.241.740,00</b>

Penjelasan :

1. Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari Belanja Modal Tahun 2020 senilai Rp14.196.106.293,00 rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana DAK / DAU ( APBD ) senilai Rp13.182.530.713,00. rincian Tabel diatas dapat dilihat Pada *Lampiran 1*.
  - b. Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana Kapitasi senilai Rp1.013.575.580,00 dengan uraian sebagai berikut :
    1. Puskesmas Massenga dengan nilai Rp44.991.250,00 Rincian dapat dilihat pada *lampiran 2*;
    2. Puskesmas Pekkabata dengan Nilai Rp59.146.960,00 Rincian dapat dilihat Pada *Lampiran 2*;
    3. Puskesmas Polewali dengan Nilai Rp45.206.615,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
    4. Puskesmas Binuang dengan Nilai Rp50.620.050,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
    5. Puskesmas Anreapi dengan Nilai Rp9.710.000,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
    6. Puskesmas Matakali dengan nilai Rp44.363.400,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
    7. Puskesmas Wonomulyo dengan Nilai Rp41.922.992,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
    8. Puskesmas Kebunsari dengan Nilai Rp1.560.000,00 Rincian Dapat Dilihat Pada *Lampiran 2*;
    9. Puskesmas Pelitakan dengan Nilai Rp99.981.000,00 Rincian dapat dilihat Pada *Lampiran 2*;
    10. Puskesmas Mapilli dengan nilai Rp83.839.250,00 Rincian dapat dilihat Pada *Lampiran 2*;
    11. Puskesmas Matangnga dengan nilai Rp10.790.160,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
    12. Puskesmas Bulu dengan Nilai Rp41.617.500,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
    13. Puskesmas Batupanga dengan Nilai Rp29.969.050,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
    14. Puskesmas Pambusuang dengan Nilai Rp74.845.635,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
    15. Puskesmas Campalagian dengan Nilai Rp31.272.800,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
    16. Puskesmas Katumbangan dengan Nilai Rp87.019.495,00 Rincian dapat dilihat Pada *Lampiran 2*;
    17. Puskesmas Tinambung dengan Nilai Rp70.964.800,00 Rincian dapat dilihat Pada *Lampiran 2*;

18. Puskesmas Limboro dengan Nilai Rp40.307.323,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
19. Puskesmas Tutallu dengan Nilai Rp17.204.000,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
20. Puskesmas Tutar dengan Nilai Rp128.243.300,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 2*;
2. Menerima Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp937.550.000,00 yang diperuntukkan RS. Wonomulyo. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 3*;
3. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa dengan jumlah total Rp24.649.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Puskesmas Binuang dengan nilai Rp990.000,00 berupa laptop;
  - Dinas Kesehatan dengan nilai Rp23.659.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14  
Reklas dari Barang / Jasa Tahun 2020  
Dinas Kesehatan

NO	URAIAN	NILAI
1	Kursi Roda merk Onemed	4.009.500,00
2	Nebulizer Omron Mec 28	1.500.000,00
3	Tiang Infus	4.700.000,00
4	Suction	1.500.000,00
5	Regulator merk Omron	1.520.000,00
6	Sterilisator 2 Pintu	3.800.000,00
7	Meja Instrumen	2.000.000,00
8	Ambu Bag Dewasa	490.000,00
9	Tromol 15cm	740.000,00
10	Brankart Besi	3.000.000,00
11	Timbangan Bayi merk GEA	400.000,00
	TOTAL	23.659.500,00

4. Mutasi Antar UPB / OPD dengan nilai Rp11.745.031.388,00 yang dapat di uraikan sebagai berikut :
- Puskesmas Massenga dengan nilai Rp81.026.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - Puskesmas Pekkabata dengan nilai Rp81.026.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - Puskesmas Polewali dengan nilai Rp81.026.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - Puskesmas Binuang dengan nilai Rp81.026.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - Puskesmas Anreapi dengan nilai Rp3.626.597,00, rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;

- f. Puskesmas Matakali dengan nilai Rp3.091.741.272,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - g. Puskesmas Wonomulyo dengan nilai Rp72.340.840,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - h. Puskesmas Kebunsari dengan nilai Rp63.426.550,00, Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - i. Puskesmas Pelitakan dengan nilai Rp63.426.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - j. Puskesmas Mapilli dengan nilai Rp81.026.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - k. Puskesmas Matangga dengan nilai Rp3.538.367.555,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - l. Puskesmas Bulu dengan nilai Rp63.426.550,00, Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - m. Puskesmas Batupanga dengan nilai Rp81.026.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - n. Puskesmas Pambusuang dengan nilai Rp258.526.048,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - o. Puskesmas Campalagian dengan nilai Rp81.026.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - p. Puskesmas Katumbangan dengan nilai Rp63.426.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - q. Puskesmas Tinambung dengan nilai Rp81.026.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - r. Puskesmas Limboro dengan nilai Rp81.026.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - s. Puskesmas Tutallu dengan nilai Rp63.426.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - t. Puskesmas Tutar dengan nilai Rp63.426.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
  - u. RS Wonomulyo dengan nilai Rp47.659.500,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*;
5. Bantuan Tidak Terduga (BTT) merupakan dana bantuan yang berasal dari Dana Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 sebesar Rp8.069.004.559,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Kesehatan senilai Rp4.000.000,00 berupa Tempat Cuci Tangan;
  - b. Rumah Sakit Wonomulyo senilai Rp8.065.004.559,00. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 5*.
6. Penambahan Aset Tetap peralatan dan mesin juga dipengaruhi oleh adanya aset terutang sebesar Rp21.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15  
Aset Terutang Tahun 2020

ND	Doubling Stand	6.600.000,00
----	----------------	--------------

2	Examination Table	15.300.000,00
	TOTAL	21.900.000,00

Dari Penjelasan diatas, maka total penambahan aset tetap peralatan dan mesin Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 adalah sebesar Rp34.994.241.740,00.

Sedangkan Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin ditahun 2020 sebesar Rp12.732.683.950,00 dapat dirincian sebagai berikut :

Tabel 16  
Pengurangan Nilai Peralatan Mesin Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Mutasi Antar UPB/ OPD	11.745.031.388,00
2	Penyerahan Hibah	0,00
3	Extracomptable	69.668.722,00
4	Reklasifikasi Antar KIB	455.547.040,00
5	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	252.007.750,00
6	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	210.429.050,00
	TOTAL	12.732.683.950,00

Penjelasan :

1. Mutasi Antar UPB / OPD terjadi dari Dinas Kesehatan ke 20 Puskesmas dengan nilai total Rp11.745.031.388,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 6*.
2. *Capitalizatioan Treshold* atau Nilai *Extracomptable* yaitu nilai satuan Minimum kapitasi yang didasarkan pada nilai satuan aset tetap dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap. Pengurangan nilai Aset tetap Peralatan Dan Mesin berasal dari *Capitalization Treshold* senilai Rp69.668.722,00 dengan Rincian sebagai Berikut :
  - a. Puskesmas Massenga senilai Rp3.172.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - b. Puskesmas Pekkabat senilai Rp1.991.885,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - c. Puskesmas Polewali senilai Rp208.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - d. Puskesmas Binuang senilai Rp6.285.500,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - e. Puskesmas Anreapi senilai Rp11.181.649,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;

- f. Puskesmas Matakali Senilai Rp3.526.593,00 dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - g. Puskesmas Wonomulyo Senilai Rp616.840,00 dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - h. Puskesmas Kebunsari Senilai Rp268.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - i. Puskesmas Pelitakan Senilai Rp633.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - j. Puskesmas Mapilli Senilai Rp2.059.450,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - k. Puskesmas Matangga Senilai Rp11.615.022,00 rincian dapat dilihat Pada *Lampiran 7*;
  - l. Puskesmas Bulu Senilai Rp1.601.550,00 rincian dapat dilihat Pada *Lampiran 7*;
  - m. Puskesmas Batupanga senilai Rp1.362.800,00 rincian dapat dilihat Pada *Lampiran 7*;
  - n. Puskesmas Campalagian senilai Rp1.608.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - o. Puskesmas Katumbangan senilai Rp1.855.160,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - p. Puskesmas Tinambung senilai Rp3.178.550,00 rincian dapat dilihat Pada *Lampiran 7*;
  - q. Puskesmas Limboro senilai Rp7.816.823,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - r. Puskesmas Tutallu senilai Rp458.550,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - s. Puskesmas Tutar senilai Rp5.283.050,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
  - t. Rumah Sakit Wonomulyo senilai Rp2.810.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7*;
3. Reklasifikasi Antar KIB senilai Rp455.547.040,00 dengan Rincian sebagai Berikut :
- a. Dinas Kesehatan senilai Rp424.383.130,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 8*;
  - b. Puskesmas Massenga senilai Rp2.985.750,00 merupakan Reklasifikasi dari KIB B ke KIB C yaitu berupa Pagar Kantor.
  - c. Puskesmas Pekkabata senilai Rp7.997.000,00, rincian dapat dilihat pada *Lampiran 8*;
  - d. Puskesmas Bnuang senilai total Rp1.430.000,00 merupakan Reklasifikasi dari KIB B ke KIB C yaitu berupa Westafel sebanyak 2 buah..
  - e. Puskesmas Mapilli senilai Rp8.000.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 8*;

- f. Puskesmas Matangga senilai Rp2.236.160,00 merupakan Reklasifikasi dari KIB B ke KIB C berupa Pintu;
  - g. Puskesmas Bulu senilai Rp3.345.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 8*;
  - h. Puskesmas Campalagian senilai total Rp1.320.000,00 merupakan Reklasifikasi dari KIB B ke KIB C berupa Wastafel Cuci Tangan sebanyak 3 buah;
  - i. Puskesmas Tinambung senilai Rp3.850.000,00 merupakan Reklasifikasi dari KIB B ke KIB C berupa Tower Tangki Air.
4. Reklasifikasikan ke Aset Lainnya ( RB ) senilai Rp252.007.750,00 Hal ini dikarenakan aset yang dimaksud telah di reklas ke Rusak Berat untuk diikutkan dalam penghapusan aset melalui lelang yang dapat dirincikan sebagai berikut :
- a. Puskesmas Anreapi senilai Rp31.292.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 9*;
  - b. Puskesmas Matakali senilai Rp60.715.750,00, rincian dapat dilihat pada *Lampiran 9*;
  - c. Puskesmas Matangga senilai Rp202.500.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 9*;
  - d. Puskesmas Limboro senilai Rp160.000.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 9*;
5. Reklasifikasi ke Barang Jasa senilai Rp210.429.050,00 Aset peralatan mesin yang direklasifikasi ke Belanja Barang dan dilakukan karena Pembelian yang terjadi pada Dinas Kesehatan Merupakan Pembelian bahan medis sekali pakai sehingga dikategorikan ke dalam Belanja Pakai Habis, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Kesehatan senilai Rp174.240.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
  - b. Puskesmas Masenga senilai Rp1.215.500,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
  - c. Puskesmas Pekkabata senilai Rp448.360,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
  - d. Puskesmas Polewali senilai Rp6.266.300,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
  - e. Puskesmas Binuang senilai Rp2.148.850,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
  - f. Puskesmas Anreapi senilai Rp280.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
  - g. Puskesmas Matakali senilai Rp265.650,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
  - h. Puskesmas Wonomulyo senilai Rp1.065.730,00 rincian dapat di lihat pada *Lampiran 10*;

- i. Puskesmas Pelitakan senilai Rp2.906.350,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
- j. Puskesmas Mapilli senilai Rp278.750,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
- k. Puskesmas Matangnga senilai Rp120.000,00 berupa Timbangan Manual;
- l. Puskesmas Bulu senilai Rp995.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
- m. Puskesmas Batupanga senilai Rp3.088.500,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
- n. Puskesmas Pambusuang senilai Rp1.920.700,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
- o. Puskesmas Campalagian senilai Rp5.684.300,00 rincian dapat di lihat pada *Lampiran 10*;
- p. Puskesmas Katumbangan senilai Rp1.888.260,00 rincian dapat di lihat pada *Lampiran 10*;
- q. Puskesmas Tinambung senilai Rp3.400.300,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
- r. Puskesmas Limboro senilai Rp3.866.500,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;
- s. Puskesmas Tutallu senilai Rp350.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*;

	<b>31 Desember 2020</b> (Rp)	<b>31 Desember 2019</b> (Rp)
<b>c. Gedung dan Bangunan</b>	<b>144.502.972.256,53</b>	<b>132.250.828.157,53</b>

Nilai aset Gedung dan Bangunan yang disajikan dalam neraca tahun 2019 adalah senilai Rp132.250.828.157,53 sedangkan nilai Aset gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp144.502.972.256,53 atau terdapat penambahan nilai perolehan sebesar Rp37.493.818.118

Adapun penambahan nilai perolehan gedung dan bangunan dapat dirincikan sebagai berikut :

• Nilai per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	132.250.828.157,53
• Penambahan di Tahun 2020	Rp.	37.493.818.118,00
• Pengurangan Tahun 2020	Rp.	( 25.241.674.019,00 )
Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020	Rp.	<u>144.502.972.256,53</u>

Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan di tahun 2020 sebesar Rp37.493.818.118,00 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel.17

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2020	25.172.811.258,00
2	Nilai Retensi 2021	526.125.865,00
3	Hibah	0,00
4	Reklasifikasi dari Barang / Jasa	0,00
5	Mutasi Antar UPB/ OPD	10.420.806.535,00
6	Reklasifikasi Antar KIB ( ke KIB C )	19.313.910,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.493.818.118,00</b>

Penjelasan :

1. Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja modal 2020 senilai Rp37.493.818.118,00 terdiri dari :
  - a. Dinas Kesehatan senilai Rp24.876.709.019,00 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 11.a*;
  - b. Puskesmas Batupanga senilai Rp125.662.239,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 11.b*;
  - c. Puskesmas Campalagian senilai Rp11.440.000,00 yaitu berupa Pembangunan Kanopi.
  - d. Puskesmas Tutar senilai Rp159.000.000,00 berupa Pengerjaan Paving Blok.
2. Terdapat nilai retensi tahun 2021 yang telah diakui sebagai aset pada tahun 2020 sebesar Rp526.125.865,00 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18

Nilai Retensi Tahun 2021 yang telah Diakui

NO	URAIAN ASET	NILAI RETENSI
1	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Anreapi	39.732.285,00
2	Pembangunan Gedung baaru Puskesmas Matakali	426.775.885,00
3	Pembangunan Gedung baaru Puskesmas Matangga	39.720.645,00
	<b>TOTAL</b>	<b>526.125.865,00</b>

3. Mutasi Antar UPB / OPD dengan nilai Rp10.420806.535,00 dengan rician sebagai berikut :

Tabel 19

Mutasi Antar UPB/OPD Tahun 2020

NO	URAIAN ASET	MUTASI ANTAR UPB (DARI DINAS KESEHATAN)
1	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Anreapi	806.687.415,00
2	Pembangunan Gedung baru Puskesmas Matakali	8.412.140.115,00
3	Pembangunan Gedung baru Puskesmas Matangga	806.447.255,00
	TOTAL	10.420.806.535,00

4. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari Bantuan Tak Terduga (BTT) yang berasal dari Dana Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 sebesar Rp1.354.760.550,00 diterima oleh RS. Wonomulyo dengan rincian terdapat pada *Lampiran 12*.
5. Penambahan Aset Tetap peralatan dan mesin juga dipengaruhi oleh adanya reklasifikasi antar KIB (ke KIB C) senilai Rp19.313.910,00 yang meliputi:
- Puskesmas Massenga sebesar Rp2.985.750,00 merupakan nilai reklas dari KIB B ke KIB C berupa pagar kantor.
  - Puskesmas Pekkabata sebesar Rp7.997.000,00 merupakan reklas dari KIB B ke KIB C dengan uraian sebagai berikut:
    - Pintu Pagar senilai Rp3.456.000,00
    - Kanopi Senilai Rp4.532.000,00
  - Puskesmas Binuang sebesar Rp1.430.000,00 merupakan reklas dari KIB B ke KIB C berupa Westafel.
  - Puskesmas Matangga sebesar Rp2.236.160,00 merupakan reklas dari KIB B ke KIB C berupa Pintu.
  - Puskesmas Bulu sebesar Rp3.345.000,00 merupakan reklas dari KIB B ke KIB C berupa Westafel cuci tangan.
  - Puskesmas Campalagian sebesar Rp1.320.000,00 merupakan reklas dari KIB B ke KIB C berupa Westafel.

Dari Penjelasan di atas, maka total penambahan aset tetap gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 adalah sebesar Rp37.493.818.118,00

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan di Tahun 2020 sebesar Rp25.241.674.019,00 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 20  
Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Retensi 2020	256.985.000,00
2	Mutasi Antar UPB / OPD	17.827.251.311,00
3	Penyerahan Hibah	0,00
4	Extracomptable	3.456.000,00
5	Reklasifikasi Antar KIB	6.951.472.708,00

6	Reklasifikasi ke Ast LAInnya	202.500.000,00
7	Rklasifikasi ke Barang / JAsa	0,00
	TOTAL	25.241.674.019,00

Penjelasan :

1. Nilai utang retensi tahun 2020 yang telah diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp256.985.000,00 merupakan nilai retensi pada Pembangunan Puskesmas Polewali.
2. Mutasi Antar UPB/ OPD terjadi dari Dinas Kesehatan Ke puskesmas dengan Nilai Rp17.827.251.311,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21  
Mutasi Antar UPB Tahun 2020  
Dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas

NO	URAIAN	NILAI
1	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Matakali	7.604.847.650,00
2	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Anreapi	7.406.444.776,00
3	Pembangunan baru Rumah Dinas Puskesmas Matakali	807.292.465,00
4	Pembangunan baru Rumah Dinas Puskesmas Anreapi	806.687.415,00
5	Pembangunan baru Rumah Dinas Puskesmas Matangga	806.447.255,00
6	Pembangunan baru Rumah Dinas Puskesmas Tutar	395.531.750,00
	TOTAL	17.827.251.311,00

3. *Capitalization Treshold* atau *Exatracompatable* yaitu nilai satuan minimum kapitalisasi yang didasarkan pada nilai satuan aset tetap dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap. Pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan berasal dari Capitalization Treshold senilai Rp3.465.000,00 berupa pagar yang terdapat pada Puskesmas Pekkabata.
4. Reklasifikasi antar KIB dengan Jumlah total Rp951.472.708,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Dinas Kesehatan senilai Rp6.792.472.708,00 merupakan nilai reklas dari KIB C ke KDP berupa Pembangunan gedung baru Puskesmas Matangga.
  - b. Puskesmas Tutar senilai total Rp159.000.000,00 merupakan nilai reklasifikasi dari KIB C ke KIB D berupa Paving blok.
5. Reklasifikasi ke Aset Lainnya dikarenakan gedung telah rusak berat dengan jumlah total Rp 202.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Gedung Puskesmas Matangga senilai Rp148.500.000,00
  - b. Rumah Dinas Puskesmas Matangga senilai Rp54.000.000,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<b>d. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>3.511.934.304,00</b>	<b>2.963.201.174,00</b>

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan jaringan pada neraca tahun 2019 tercatat sebesar Rp2.963.201.174,00. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat beberapa pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang dilaksanakan dengan perhitungan nilai total penambahan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.289.733.232,00 dan Pengurangan nilai aset sebesar Rp956.560.760,00 sehingga sampai dengan akhir tahun 2019, nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.511.934.304,00.

Pergeseran nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2020 ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

• Nilai per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	2.963.201.174,00
• Penambahan di Tahun 2020	Rp.	956.560.760,00
• Pengurangan Tahun 2020	Rp.	(407.827.630,00)
Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020	Rp.	3.511.934.304,00

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan di tahun 2020 sebesar Rp.956.560.760,00 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel .22  
Penambahan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal Tahun 2020	0,00
2	Nilai Retensi 2021	0,00
3	Hibah	0,00
4	Reklasifikasi dari Barang / JAAs	0,00
5	Mutasi Antar UPB / OPD	389.733.130,00
6	Bantuan Tak Terduga	6.244.500,00
7	Reklasifikasi Antar KIB ( ke KIB D )	560.583.130,00
	<b>TOTAL</b>	<b>956.560.760,00</b>

Penjelasan :

1. Mutasi Antar UPB / OPD dengan Nilai Rp389.733.130,00 dengan Rincian sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Anreapi senilai Rp194.894.830,00 merupakan mutasi dari Dinas Kesehatan berupa IPAL.

- b. Puskesmas Matangga senilai Rp194.838.300,00 merupakan mutasi dari Dinas Kesehatan berupa IPAL.
2. Adanya penambahan dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) senilai Rp6.244.500,00 dengan rincian dibawah ini :

. Tabel 23  
Pegurangan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI MUTASI
1	Upah Tukang Pembuatan Jalan Beton RSUD Wonomulyo	3.199.500,00
2	Pembelian bahan Pembuatan Jalan Beton RSUD Wonomulyo	3.125.000,00
	JUMLAH	6.244.500,00

3. Reklasifikasi dari golongan aset yang lain / antar KIB di atas adalah adanya belanja modal yang semula dicatat sebagai Peralatan dan Mesin dan atau Gedung dan Bangunan kemudian direklasifikasikan ke akun aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan. Penambahan nilai aset tetap jalan Irigasi dan Jaringan senilai total Rp560.583.130,00 rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Dinas Kesehatan senilai Rp389.733.130,00 yang merupakan reklas dari KIB B ke KIB D berupa IPAL yang terdiri dari :
- 1) IPAL Puskesmas Anreapi senilai RP194.894.830,00
  - 2) IPAL Puskesmas Matangga senilai RP194.838.300,00
- b. Puskesmas Mapilli senilai Rp8.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari KIB B ke KIB D yang terdiri dari :
- 1) Sumur Bor senilai Rp3.000.000,00
  - 2) Tower tangki air senilai Rp5.000.000,00
- c. Puskesmas Tinambung senilai Rp3.850.000,00 merupakan reklas dari KIB B ke KIB D, berupa Tower Air.
- d. Puskesmas Tutar senilai Rp159.000.000,00 merupakan reklas dari KIB C ke KIB D berupa Paving Blok.
- Pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2020 senilai Rp407.827.630,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 24  
Pegurangan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Retensi 2020	0,00
2	Mutasi Antar UPB/ OPD	389.733.130,00
3	Penyerahan Hibah	0,00

4	Extracomptable	18.094.500,00
5	Reklasifikasi Antar KIB	0,00
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
7	Reklasifikasi ke Barang/ Jasa	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>407.827.630,00</b>

Penjelasan :

1. Mutasi Antar UPB / OPD terjadi dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas dengan Nilai Rp389.733.130,00 dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran 27;
  - a. Mutasi ke Puskesmas Anreapi berupa IPAL senilai Rp194.894.830,00
  - b. Mutasi ke Puskesmas Matangga berupa IPAL senilai Rp194.838.300,00
  
2. Extracomptable yaitu nilai satuan minimum kapitalisasi yang didasarkan pada nilai aset tetap dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap. Pengurangan nilai aset berasal dari Capitalization Treshoid senilai Rp.18.094.500,00 yang terdiri dari :
  - a. Puskesmas Mapilli senilai Rp8.000.000,00 dengan rincian :
    - 1) Sumur Bor senilai Rp3.000.000,00
    - 2) Tower Tangki air senilai Rp5.000.000,00
  - b. Puskesmas Tinambung senilai Rp3.850.000,00 berupa Tower Air
  - c. Rumah sakit Wonomulyo senilai Rp6.244.500,00 berupa jalan khusus

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
<b>e. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>

Aset tetap lainnya yang tercatat pada tahun 2019 senilai Rp5.750.000,00 dan saldo akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.400.000,00 sehingga terjadi kenaikan jumlah aset lainnya dalam tahun 2020 sebesar Rp69.300.000,00. Pergeseran nilai aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

• Nilai per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	5.750.000,00
• Penambahan di Tahun 2020	Rp.	69.300.000,00
• Pengurangan Tahun 2020	Rp.	(34.650.000,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020	Rp.	40.400.000,00

Penambahan nilai aset lainnya di tahun 2020 sebesar Rp69.300.000,00

Dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel .25  
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2020  
Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2020	0,00
2	Hibah	0,00
3	Reklasifikasi dari Barang/Jaaa	0,00
4	Mutasi Antar UPD/OPD	34.650.000,00
5	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB E)	34.650.000,00
	TOTAL	69.300.000,00

Penjelasan :

1. Penambahan nilai aset tetap lainnya di tahun 2020 sebesar Rp34.650.000,00 bersal dari mutasi antar UPB/SKPD yang terjadi dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas dan diuraikan sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Anreapi sebesar Rp11.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel .26  
Mutasi Antar UPB Tahun 2020  
Aset Tetap Lainnya  
Puskesmas Anreapi

NO	URAIAN	NILAI
1	Bibliotherapy Anak	10.450.000,00
2	Gambar Anatomi Pinggul Laki-laki	220.000,00
3	Gambar Anatomi Mata	220.000,00
4	Gambar Anatomi Gigi	220.000,00
5	Gambar Anatomi Mata 60 x 90	440.000,00
	TOTAL	11.550.000,00

- b. Puskesmas Matakali sebesar Rp11.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel .27  
Mutasi Antar UPB Tahun 2020  
Aset Tetap Lainnya  
Puskesmas Matakali

NO	URAIAN	NILAI
----	--------	-------

1	Bibliotherapy Anak	10.450.000,00
2	Gambar Anatomi Pinggul Laki-laki	220.000,00
3	Gambar Anatomi Mata	220.000,00
4	Gambar Anatomi Gigi	220.000,00
5	Gambar Anatomi Mata 60 x 90	440.000,00
	TOTAL	11.550.000,00

c. Puskesmas Matangga sebesar Rp11.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel .28  
Mutasi Antar UPB Tahun 2020  
Aset Tetap Lainnya  
Puskesmas Matangga

NO	URAIAN	NILAI
1	Bibliotherapy Anak	10.450.000,00
2	Gambar Anatomi Pinggul Laki-laki	220.000,00
3	Gambar Anatomi Mata	220.000,00
4	Gambar Anatomi Gigi	220.000,00
5	Gambar Anatomi Mata 60 x 90	440.000,00
	TOTAL	11.550.000,00

2. Reklasifikasi Antar KIB dengan jumlah total Rp34.650.000,00 merupakan nilai reklas dari KIB B ke KIB D yang terjadi Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel .29  
Reklasifikasi Antar KIB Tahun 2020  
Aset Tetap Lainnya  
Dinas Kesehatan

NO	URAIAN	NILAI
1	Bibliotherapy Anak	31.350.000,00
2	Gambar Anatomi Pinggul Laki-laki	660.000,00
3	Gambar Anatomi Mata	660.000,00
4	Gambar Anatomi Gigi	660.000,00
5	Gambar Anatomi Mata 60 x 90	1.320.000,00
	TOTAL	34.650.000,00

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap senilai Rp34.650.000,00 terdiri dari :

Tabel .30  
Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2020  
Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	NILAI
----	--------	-------

1	Mutasi Antar UPB/OPD	34.650.000,00
2	Penyerahan Hibah	0,00
3	Extracomptable	0,00
4	Reklasifikasi Antar KIB	0,00
5	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
6	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>34.650.000,00</b>

Penjelasan :

1. Mutasi Antar UPB/SKPD terjadi dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas dengan nilai Rp34.650.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel .31  
Mutasi Kuarang Antar UPB/SKPD Tahun 2020  
Aset Tetap Lainnya Dinas Kesehatan

NO	URAIAN	NILAI
1	Bibliotherapy Anak	31.350.000,00
2	Gambar Anatomi Pinggul Laki-laki	660.000,00
3	Gambar Anatomi Mata	660.000,00
4	Gambar Anatomi Gigi	660.000,00
5	Gambar Anatomi Mata 60 x 90	1.320.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>34.650.000,00</b>

	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>(Rp)</b>
<b>f. Konstruksi</b>		
<b>    ksi</b>		
<b>    Dalam</b>	<b>14.198.917.484,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Pengerjaan</b>		
<b>    an</b>		

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tahun 2019 sebesar Rp.0,00 sedangkan pada tahun 2020 ini terdapat penambahan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp20.991.390.192,00

Tabel .32  
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2020  
Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2020	0,00
2	Hibah	0,00
3	Reklasifikasi dari Barang/Jaaa	0,00
4	Mutasi Antar UPD/OPD	14.198.917.484,00
5	Bantuan Tak Terduga (BTT)	0,00
6	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB F)	6.792.472.708,00

7	Reklasifikasi Antar KIB (ke Aset Lainnya)	0,00
8	Reklasifikasi dan Aset Tetap	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>20.991.390.192,00</b>

Penjelasan :

1. Penambahan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2020 sebesar Rp14.198.917.484,00 merupakan penambahan nilai KDP yang diperoleh dari

Mutasi Antar KIB (ke KIB F) diuraikan sebagai berikut :

a. Puskesmas Anreapi senilai Rp7.406.444.776,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel .33

Mutasi Tambah Antar UPB/SKPD Tahun 2020  
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)  
Puskesmas Anreapi

NO	URAIAN	NILAI
1	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Anreapi	7.154.856.376,00
2	Konsultan Pengawasan	99.330.000,00
3	Konsultan Perencanaan	152.258.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.792.472.708,00</b>

b. Puskesmas Matangga senilai Rp6.792.472.708,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel .34

Mutasi Antar UPB/SKPD Tahun 2020  
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)  
Puskesmas Matangga

NO	URAIAN	NILAI
1	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Matangga	6.540.774.408,00
2	Konsultan Pengawasan	99.440.000,00
3	Konsultan Perencanaan	152.258.300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.792.472.708,00</b>

2. Penambahan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan selanjutnya berasal dari Reklasifikasi Antar KIB sebesar Rp6.792.472.708,00

Sedangkan pengurangan nilai asset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp6.792.472,00 terdiri dari :

Tabel .35

Pengurangan Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Mutasi Antar UPB/OPD	6.792.472.708,00
2	Penyerahan Hibah	0,00
3	Reklasifikasi Antar KIB	0,00
	TOTAL	6.792.472.708,00

Penjelasan :

1. Mutasi Antar UPB/OPD senilai Rp6.792.472.708,00 merupakan nilai mutasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar ke Puskesmas Matangga berupa Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Matangga.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<b>g. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>73.461.010.288,88</b>	<b>62.099.330.074,29</b>

Total Akumulasi Penyusutan aset tetap pada tahun 2019 di aplikasi sebesar Rp62.099.330.074,29. Pada Tahun 2020 terdapat penambahan dan penurunan nilai penyusutan yang disebabkan oleh adanya aset yang sebelumnya tercatat dengan kondisi baik. Namun setelah re-inventarisasi BMD. Diketahui bahwa aset tersebut sudah dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat disusutkan lagi. Selain itu terdapat pula aset/barang yang telah dihibahkan pada masyarakat atau pihak ketiga tetapi masih tercatat dalam aplikasi aset sebelumnya sehingga tetap disusutkan. Penambahan dan pengurangan yang dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 36  
Perbandingan Penyusutan Aset Tetap s/d tahun 2019 dan s.d 2020

Jenis Aset	Penyusutan per 31 Desember 2019	Penyusutan per 31 Desember 2020	Penambahan (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	37.845.991.039,29	45.627.499.219,88	7.781.508.180,59
Gedung dan Bangunan	24.033.566.151,00	27.497.172.281,00	3.463.606.130,00
Jalan, Irigasi dan Jembatan	219.772.884,00	336.338.788,00	116.565.904,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
KDP	0,00	0,00	0,00
Jumlah	62,099.330.074,29	73.461.010.288,88	11.361.680.214,59

Penjelasan :

1. Nilai Penyusutan pada aset tetap Peralatan dan mesin Tahun 2019 sebesar Rp37.845.991.039,29 Sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp45.627.499.219,88

atau terjadi penambahan nilai penyusutan pada tahun 2020 sebesar  
Rp7.781.508.180,59

2. Nilai Penyusutan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebesar Rp24.033.566.151,00 dan Nilai Penyusutan pada Tahun 2020 sebesar Rp27.497.172.281,00 atau terjadi penambahan nilai penyusutan pada tahun 2020 sebesar Rp27.497.172.281,00
3. Nilai Penyusutan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp219.772.884,00 dan Nilai penyusutan pada tahun 2020 sebesar Rp336.338.788,00 atau terjadi penambahan nilai penyusutan pada tahun 2020 sebesar Rp116.565.904,00

	31.Desember 2020 (Rp)	31.Desember 2019 (Rp)
<b>B. ASET LAIN-LAIN</b>	<b>3.522.066.156,33</b>	<b>7.727.755.350,33</b>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 senilai Rp7.727.755.350,33 pada tahun 2020 senilai Rp3.522.066.156,33 Adapun rincian asset lainnya sebagai berikut :

• Saldo per tanggal 31 desember 2019	Rp	7.727.755.350,33
• Penambahan di Tahun 20120	Rp	454.507.750,00
• Pengurangan Tahun 2020	Rp.	<u>(4.660.256.944)</u>

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2020 Rp. 3.522.066.156,33

	31.Desember 2019 (Rp)	31.Desember 2018 (Rp)
<b>a. Aset Tidak Berwujud</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>

Aset tidak berwujud ( ATB ) didefinisikan sebagai asset non moneter yang dapat didefinisikan namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari Aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Pada tahun 2019 Nilai asset tidak berwujud sebesar Rp120.000.000,00 sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp120.000.000,00

Dengan demikian nilai asset tak terwujud Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai.

	31.Desember 2020 (Rp)	31.Desember 2019 (Rp)
<b>b. Aset Lain - lain</b>	<b>3.402.006.156,33</b>	<b>7.607.755.350,33</b>

Aset Lain – lain ( Rusak Berat ) per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.607.755.350,33 dan pada tahun 2020 mengalami penambahan sebesar

Rp454.507.750,00 dan pengurangan sebesar Rp4.660.256.944,00 sehingga nilai Aset Lain – lain di tahun 2020 sebesar Rp3.402.006.156,33

Adapun rincian penambahan nilai Aset Lain – lain sebagai berikut :

Tabel .37  
Penambahan Nilai Aset Lain – lain Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Reklasifikasi dari Barang / Jasa ke BM	0,00
2	Mutasi Antar UPB / SKPD	0,00
3	Reklasifikasi Antar KIB	0,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap	454.507.750,00
5	Kurang Catat	0,00
	TOTAL	454.507.750,00

Penjelasan :

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap senilai Rp. 5.368.224.827,00 dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Anreapi senilai Rp31.2929.000,00 dapat dilihat pada *Lampiran 12*;
  - b. Puskesmas Matakali senilai Rp60.715.750,00 dapat dilihat pada *Lampiran 12*;
  - c. Puskesmas Matangga senilai Rp202.500.000,00 dapat dilihat pada *Lampiran 12*;
  - d. Puskesmas Limboro senilai Rp160.000.000,00 dapat dilihat pada *Lampiran 12*;

Rincian Pengurangan nilai Aset Lain – lain ( Rusak Berat ) sebagai Berikut :

Tabel .38  
Pengurangan Nilai Aset Lain- lain Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Mutasi Antar UPB / SKPD	0,00
2	Kesalahan Penganggaran / Hibah	0,00
3	Etracompatibel	0,00
4	Reklasifikasi Antar KIB	0,00
5	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	0,00
6	Penghapusan BMD	4.660.256.944,00
	TOTAL	4.660.256.944,00

Penjelasan :

1. Penghapusan BMD senilai total Rp4.660.256.944,00 yang terdiri dari :
  - a. Dinas Kesehatan senilai Rp2.739.420.750,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;

- b. Puskesmas Pekkabata senilai Rp131.480.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- c. Puskesmas Binuang senilai Rp196.000.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- d. Puskesmas Anreapi senilai Rp31.292.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- e. Puskesmas Matakali senilai Rp60.715.750,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- f. Puskesmas Wonomulyo senilai Rp184.000.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- g. Puskesmas Kebunsari senilai Rp10.914.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- h. Puskesmas Matangga senilai Rp296.623.333,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- i. Puskesmas Bulu senilai Rp320.481.111,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- j. Puskesmas Kebunsari senilai Rp.33.950.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- k. Puskesmas Batupanga senilai Rp131.480.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- l. Puskesmas Campalagian senilai Rp59.000.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- m. Puskesmas Tinambung senilai Rp125.000.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- n. Puskesmas Limboro senilai Rp160.000.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;
- o. Puskesmas Tutallu senilai Rp27.650.000,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*;

**1.6 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.**

31.Desember 2020 (Rp)	31.Desember 2019 (Rp)
36.741.778.400,00	35.928.481.275,00

**1. PENDAPATAN**

Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp35.302.500.000,00 direalisasikan sebesar Rp36.741.778.400,00 atau 104,08% sedangkan Tahun Anggaran 2019 yang realisasi sebesar Rp35.928.481.275,00

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
36.741.778.400,00	35.928.481.275,00

**a. PENDAPATAN**

**ASLI DAERAH (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) OPD Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2020 di anggarkan sebesar Rp35.302.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp36.741.778.400,00 atau 104,08%

TA 2020 1) Pendapatan (Rp)	TA 2019 (Rp)
7.561.619.000,00	7.618.139.000,00

**Retribusi Daerah**

Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp6.102.500.000,00. yang terealisasi sebesar Rp7.561.619.000,00 atau sebesar 123,91% sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp5.802.500.000,00.yang teralisasi sebesar Rp7.618.139.000,00 atau sebesar 131,29%.

TA 2020 2) Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	TA 2019 (Rp)
29.180.159.400,00	28.310.342.275,00

Lain-lain PAD yang Sah dalam Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp29.200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp29.180.159.400,00 atau 99,93%. Pendapatan lain PAD yang Sah. sudah termasuk pendapatan Dana Kapitasi atas klaim dari BPJS.

TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
178.540.818.963,00	131.586.618.516,00

**2. BELANJA**

TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
139.171.901.412,00	113.664.851.421,00

**a. Belanja Operasi**

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1) Belanja Pegawai</b>	<b>Rp.47.206.857.644,00</b>	<b>Rp. 42.207.777.351 ,00</b>

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp47.331.332.934,68 direalisasikan sebesar Rp47.206.857.644,00 atau 99,74% sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp42.437.111.092,00. dengan realisasi sebesar Rp42.207.777.351,00 atau sebesar 99,46%

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>2) Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp.91.965.043.768,00</b>	<b>Rp. 71.457.074.070,00</b>

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp97.950.676.454,00 direalisasikan sebesar Rp91.965.043.768,00 atau 93,89% sudah termasuk Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi yang dikelola oleh 20 Puskesmas. Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp81.884.576.562,00 dengan realisasi sebesar Rp71.457.074.070,00 atau sebesar 99,46%.

<b>TA 2020</b>	<b>TA 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>39.368.917.551,00</b>	<b>17.921.767.095,00</b>

**b. Belanja Modal**

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp.14.196.106.293,00</b>	<b>Rp. 10.612.925.745 ,00</b>

Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp15.252.915.447,00 direalisasikan sebesar Rp14.196.106.293,00 atau 93,07%, yang mana belanja Modal peralatan dan mesin sudah termasuk belanja pada Dana Kapitasi yang dikelola 20 Puskesmas tergabung dalam OPD Dinas Kesehatan sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp12.784.065.841,00 direalisasikan sebesar Rp10.612.925.745,00 atau 83,02%.

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp.25.172.811.258,00</b>	<b>Rp. 7.308.841.350,00</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp28.262.047.997,00 direalisasikan sebesar Rp25.172.811.258,00 atau 99,07% sudah termasuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana Kapitasi yang dikelola oleh 20 Puskesmas/Dana Kapitasi sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp8.306.311.548,00 direalisasikan sebesar Rp7.308.841.350,00 atau 87,99%.

## 1.7 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola OPD Dinas Kesehatan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

Adapun laporan operasional bagian pendapatan sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>A. Pendapatan-LO</b>	<b>35.793.217.150,00</b>	<b>35.678.981.623,00</b>

Pendapatan - LO OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp35.793.217.150,00 Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp35.678.981.623,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1  
Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	6.613.057.750,00	7.368.702.000,00
2	Lain-lain PAD yang sah-LO	29.180.159.400,00	28.310.279.623,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO		
	<b>Jumlah</b>	<b>35.793.217.150,00</b>	<b>35.678.981.623,00</b>

Adapun

rincian dari masing-masing jenis Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Pendapatan Asli Daerah - LO</b>	<b>35.793.217.150,00</b>	<b>35.678.981.623,00</b>

Pendapatan Asli Daerah – LO OPD Dinas Kesehatan kabupaten Polewali Mandar adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp35.793.217.150,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp35.678.981.623,00

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>

a. Retribusi Daerah – LO	<u>6.613.057.750,00</u>	<u>7.368.702.000,00</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Pendapatan dari Retribusi Daerah – LO OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dari Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp6.613.057.750,00. Sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp7.368.702.000,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Retribusi Daerah – LO TA 2020

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	(Rp)	(Rp)
b. Lain-Lain PAD yang Sah – LO	<u>29.180.159.400,00</u>	<u>28.310.279.623,00</u>

Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah - LO OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dari Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp29.180.159.400,00. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp28.310.279.623,00.

**c. Pendapatan Transper Pemerintah Pusat - Lainnya - LO**

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
(Rp)	(Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pendapatan Lain- lainnya yang sah LO OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dari Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp0,00

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	(Rp)	(Rp)
<b>B. Beban Operasi-LO</b>	<u>169.208.645.051,51</u>	<u>126.606.180.170,00</u>

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari OPD Dinas kesehatan yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi antara lain meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Selama tahun 2020 dari Januari sampai dengan 31 Desember 2020 beban operasi adalah senilai Rp169.208.645.051,51 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp126.606.180.170,00

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
-------------------------	-------------------------

	(Rp)	(Rp)
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>47.258.886.142,00</b>	<b>42.204.743.731,00</b>

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan, dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2020, beban pegawai dari Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp47.258.886.142,00 sedangkan beban pegawai tahun 2019 sebesar Rp42.204.743.731,00.

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	(Rp)	(Rp)
<b>2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>110.564.078.694,92</b>	<b>77.928.191.322,00</b>

Realisasi beban barang dan jasa OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 adalah sebesar Rp110.564.078.694,92 sedangkan di tahun 2019 Rp77.928.191.322,00

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	(Rp)	(Rp)
<b>3. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>11.358.680.214,59</b>	<b>6.449.245.117,00</b>

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, beban Penyusutan atas aset tetap OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2020 senilai Rp11.358.680.214,59 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp6.449.245.117,00 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	(Rp)	(Rp)
<b>4. Beban Hibah</b>	<b>,00</b>	<b>24.000.000,00</b>

Beban Hibah-LO adalah Realisasi beban Hibah OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00 Sedangkan ditahun 2019 Rp24.000.000,00

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
-------------------------	-------------------------

	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>C. Surplus/defisit – LO</b>	<b>123.985,418.292,51</b>	<b>90.927.198.547,00</b>

Surplus/Defisit-Lo adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Adapun surplus/defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp123.985,418.292,51 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp90.927.198.547,00.

## 1.8 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban OPD daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas OPD.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas adalah :

a) Ekuitas awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp162.026.765.084,93

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/Defisit-Lo adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa, adapun surplus/defisit LO sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp162.026.765.084,93

c) RK - PPKD

RK-PPKD Adalah Jumlah keseluruhan uang yang ditransfer dari rekening Kas Daerah dikurangi dengan Jumlah Uang yang disetorkan ke rekening Kas daerah baik berupa penyetoran pendapatan asli daerah maupun penyetoran pengembalian kelebihan belanja dan sisa UP. Ada pun Saldo RK-PPKD OPD Dinas Kesehatan per tanggal 31 Desember 2020 Sebesar Rp0,00.

d) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari *dampak kumulatif* yang disebabkan oleh *perubahan* kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, antara lain :

1) Perubahan nilai aset tetap karena *revaluasi* aset tetap.

Koreksi nilai aset tetap karena Non revaluasi akibat adanya kesalahan atas nilai aset tetap selama tahun 2020 Rp0,00

2) Koreksi Ekuitas Lainnya

Adapun Koreksi Ekuitas lainnya senilai Rp17.617.026.529,50 merupakan koreksi yang terjadi atas transaksi-transaksi yang menyebabkan kejadian luar biasa.

e) Ekuitas akhir

Ekuitas Akhir adalah selisih antara ekuitas awal tambah/kurang surplus/defisit tambah/kurang koreksi-koreksi yang langsung menambah /mengurangi ekuitas, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan ekuitas akhir Tahun Anggaran 2020 senilai Rp197.521.420.173,92 dan merupakan kekayaan bersih OPD Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.